

## PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir 24 November 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, beralamat di Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa No. 1351/Adv/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir 19 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kecamatan, tempat tinggal di rumah orang tua an. Orang Tua Terbanding, di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., Asep Arif Hamdan, S.Sy., Dadan Hidayat, S.Sy.**, Advokat/Pengacara, Mediator & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH**, beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250 Katapang Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa No. 1517/Adv/VIII/2020

tanggal 18 Agustus 2020 semula **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Permbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 7 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemanding, dimana percekocokan yang terjadi hanyalah warna warni kehidupan, yang pada akhirnya dapat rukun kembali, dan sampai sekarang antara Pemanding dan Terbanding masih tinggal 1 (satu) rumah, oleh karena itu ikatan perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding masih dapat dibina jika terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing;
4. Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan saksi Terbanding dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi perselisihan antara Pemanding dan Terbanding yang disebabkan atas dasar kurang nafkah sehingga menimbulkan pisah tempat tinggal yang senyatanya masih satu rumah, sementara keterangan saksi dari Pemanding/Tergugat yang menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah, serta tidak mengetahui adanya perselisihan, tidak dipertimbangkan;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding yang tidak tepat mengambil kesimpulan mengenai ketidaktahuan adanya percekocokan dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang kemudian dapat diartikan “masih harmonis dan baik-baik saja”;
6. Majelis Hakim tidak jeli dengan keterangan saksi yang menjadi pertimbangan hukumnya dalam putusan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (semula Penggugat) yang menyatakan “kebohongan” sudah pisah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 padahal fakta yang sebenarnya adalah masih satu rumah. Dengan demikian, dari adanya salah penafsiran (ketidakjelian) terhadap keterangan saksi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut, jelaslah hal ini menimbulkan kerugian bagi Tergugat sekarang Pemanding.

7. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjadikan bukti (saksi) salah satu pihak dan mengenyampingkan alat bukti (saksi) yang lain sebagai dasar pertimbangan putusannya. Oleh karena itu pertimbangan putusannya tersebut dengan sendirinya mengandung cacat hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang No. <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 22 Juli 2020 **sangat beralasan untuk dibatalkan.**

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemanding mohon:

1. Menerima permohonan banding Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 22 Juli 2020;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Soreang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 19 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor telah tepat dan benar, serta mohon:

1. Menolak permohonan banding Pemanding semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tertanggal 22 Juli 2020.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Agustus 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada

tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Agustus 2020 diuraikan dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/3230/HK.05/IX/2020, tanggal 3 September 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2019 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2020 pada pokoknya tetap tidak ingin bercerai dengan Terbanding karena masih merasa cinta dan rumah tangga telah dibina dalam waktu lama. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor, tertanggal 22 Juli 2020;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Soreang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka materi memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding yang untuk singkatnya putusan ini, maka kontra memori banding secara lengkap harus dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula sebagai Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor tertanggal 22 Juli 2020.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai secara lengkap di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti baik dari Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dari para pihak berperkara, sehingga telah terpenuhi kewajiban sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan yang sudah cukup lama, dan telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang didasarkan atas keterangan para saksi dari Terbanding, sementara saksi yang diajukan pihak pembanding menerangkan bahwa tidak tahu dan atau tidak pernah melihat perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding dan mereka masih tinggal satu rumah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi yang diajukan Terbanding yang menyatakan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan sejak lama, dimaknai bahwa memang perselisihan itu sudah terjadi sejak lama, hal mana diakui sendiri oleh Pembanding dalam jawabannya yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa pertengkaran itu saya anggap hanya pertengkaran wajar/biasa dalam rumah tangga. Perselisihan tidak terjadi terus menerus (ada rukunnya)", sehingga tidak salah pula keterangan para saksi yang diajukan Pembanding yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding, karena kebetulan para saksi bertamu dengan Pembanding dan Terbanding tidak sedang bertengkar atau berselisih;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran wajar/biasa dalam rumah tangga, hal ini bisa menimbulkan penilaian yang berbeda dimana menurut satu pihak dinilai wajar, sementara pihak lainnya menilai tidak wajar, yang pasti pertengkaran itu telah mengganggu hubungan/komunikasi diantara para pihak dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus selalu cekcok adu mulut, tapi saling diam tidak bertegur sapa dapat saja dikategorikan berselisih/bertengkar;

Menimbang, bahwa terkait pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada awalnya bisa saja pertengkaran itu bersifat biasa, tapi kemudian menjadi tidak biasa, karena ternyata hubungan/komunikasi antara Pembanding dengan Terbanding sudah terganggu, hal mana berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri di dalam surat jawabannya yang menyatakan: “Sejak bulan September 2019 istri saya meninggalkan kamar dan pindah ke kamar yang dihuni oleh anak pertama dan mertua perempuan. Sudah beberapa kali, terakhir pada bulan September 2019 saya mencoba untuk melakukan sebagaimana berhubungan suami istri, namun istri saya menolak sampai saat ini”. Dan fakta di dalam persidangan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama senantiasa mengupayakan perdamaian, bahkan secara khusus menugaskan jasa mediator, akan tetapi tidak berhasil, dimana pihak Terbanding tetap saja ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa sungguhpun sulit menyatakan terbukti atau tidak terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah, akan tetapi secara psikis hubungan antara mereka sudah tidak kondusif dan terlepas dari persepsi yang berbeda mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun faktanya Terbanding dan Pembanding telah pisah kamar setidaknya sejak bulan September 2019 sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila tetap dipertahankan pun akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan baik bagi Terbanding dan Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasa’i, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung

berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 03 September 2020, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)